

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Jalan Rumah Sakit.No.1 Banyumas , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
0281796031

<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Pelayan kulit kelamin di Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 81 Tahun 2022

Persyaratan

1. Kuitansi pembayaran jika pasien umum
2. Surat Egibilitas Peserta (SEP) jika pasien BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Poliklinik Kulit Kelamin: a. Pasien Umum menyerahkan kuitansi pembayaran dan hasil pengukuran suhu tubuh, b. Pasien BPJS menyerahkan Surat Egibilitas Peserta dan hasil pengukuran suhu tubuh
2. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan perawat dan dokter.
3. Perawat memanggil pasien yang telah terdaftar sesuai urutan pendaftaran dan melakukan asesmen serta tindakan keperawatan dan atau tindakan pendelegasian selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya.
4. Dokter melakukan asesmen dan edukasi pasien : perkembangan pasien, kontrol/ konsul/ rujuk/ memberi pengantar pemeriksaan penunjang / resep obat dan tindakan selanjutnya semua tindakan di input kedalam SIMRS sesuai dengan kewenangannya.
5. Perawat memberikan edukasi: kontrol/ konsul/rujuk, pemeriksaan penunjang dan menyerahkan resep obat dan atau resep kacamata serta pengantar pembayaran tindakan kepada pasien, selanjutnya semua tindakan diinput ke SIMRS sesuai dengan kewenangannya.
6. Setelah menerima resep : a) Pasien BPJS langsung membawa resep dokter ke Instalasi Farmasi Rawat Jalan untuk mengambil obat. b) Pasien Umum membayar biaya obat dan tindakan dan menyerahkan resep obat, kemudian ke Instalasi farmasi rawat jalan untuk mengambil obat.
7. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diarahkan ke Instalasi Radiologi dan atau ke Laboratorium
8. Pasien yang membutuhkan rawat inap, diberikan edukasi dan diantar Customer Service
9. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

Jalan Rumah Sakit.No.1 Banyumas , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas 53192
0281796031

<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas

120 Menit

Waktu pelayanan sesuai antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III pada RSUD Banyumas dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Banyumas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyakit kulit kelamin yang berkualitas

Pengaduan Layanan

1. Langsung melalui petugas Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak saran
3. Lapak Aduan Banyumas

b. whatsapps /telp/sms : 081-1262-2009